



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
SUNAN PANDANARAN  
YOGYAKARTA**

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUNAN PANDANARAN  
Nomor: 181/SK/STAISPA/VIII/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUNAN PANDANARAN  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru STAI Sunan Pandanaran Tahun Akademik 2018/2019, perlu disusun daya tampung setiap program studi sebagai pedoman penerimaan mahasiswa baru di STAI Sunan Pandanaran;
2. Bahwa dalam menyusun daya tampung mahasiswa baru Tahun Akademik 2018/2019 perlu memnuhi aspek standar layanan mahasiswa baik rasio dosen tetap, ruang kuliah, dan syarat tambahan lainnya;
3. Bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru STAI Sunan Pandanaran Tahun Akademik 2018/2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI Nomor DJ.I/149/2012 tentang Pendirian STAI Sunan Pandanaran;
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta;
8. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran;
- Memperhatikan** : Hasil keputusan rapat pimpinan STAI Sunan Pandanaran tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUNAN PANDANARAN YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUNAN PANDANARAN TAHUN AKADEMIK 2018/2019.**
- PERTAMA : Menetapkan daya tampung mahasiswa baru STAI Sunan Pandanaran Tahun Akademik 2018/2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini digunakan sebagai pedoman daya atampung dalam penerimaan mahasiswa baru STAI Sunan Pandanaran Tahun Akademik 2018/2019.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan, keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 15 Agustus 2018

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam  
Sunan Pandanaran



**H. Mu'tashim Billah, M.Pd.I.**

NIK.1331205201

Lampiran

Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran Yogyakarta

Nomor : 181/SK/STAISPA/VIII/2018

Tanggal : 15 Agustus 2018

Tentang : Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran Tahun Akademik 2018/2019

No	Program Studi	Daya Tampung
1	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	56
2	Ilmu Tasawuf	27
3	Pendidikan Bahasa Arab	25
4	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	56
5	Komunikasi dan Penyiaran Islam	24

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 15 Agustus 2018

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam  
Sunan Pandanaran



H. Mu'tashim Billah, M.Pd.I.

NIK.1331205201